



**PUTUSAN**

**Nomor 1338/Pdt.G/2022/PA.Wtp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan pada perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK 7308212107720002, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjut Tingkat Atas, pekerjaan Honorer Radio PEMDA, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Pemohon.

melawan

**TERMOHON**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana Ekonomi, pekerjaan PNS di Dinas Kebudayaan, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1338/Pdt.G/2022/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Jumat, tanggal 15 Agustus 2008 di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 337/17/IX/2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

**Halaman 1 Putusan No.1338/Pdt.G/2022/PA.Wtp**



Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx,  
bertanggal 01 September 2008.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 12 (dua belas) tahun 5 (lima) bulan tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN BONE dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, laki-laki, umur 14 tahun, saat ini dalam asuhan Termohon.
3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - 3.1 Termohon kurang peduli dengan Pemohon
  - 3.2 Termohon tidak menyukai dengan pekerjaan Pemohon
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah berujung dengan perpisahan tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 dan Pemohon yang meninggalkan rumah orang tua Termohon.
5. Bahwa kurang lebih sudah 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.
7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 Putusan No.1338/Pdt.G/2022/PA.Wtp



Subsider :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

**A. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 337/17/IX/2008, tanggal 01 September 2008, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

**B. Bukti Saksi.**

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Pemohon, sedangkan Termohon adalah kakak ipar Saksi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun dan telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Januari 2021 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon kurang perduli dengan Pemohon, dan Termohon tidak menyukai dengan Pemohon ;
- **Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;**
- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari 2021 dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon ;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di rumah Saksi, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;



**2. SAKSI 2**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi adalah kemanakan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun dan telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Januari 2021 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak memperdulikan Pemohon, Termohon tidak menyukai pekerjaan Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari 2021 dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon ;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di rumah adik kandung Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

**Halaman 5 Putusan No.1338/Pdt.G/2022/PA.Wtp**



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 RBg. dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga seperti semula dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) RBg *jo.* pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi dilakukan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, dan oleh

**Halaman 6 Putusan No.1338/Pdt.G/2022/PA.Wtp**





karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah tanpa alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya dapat dinyatakan Termohon tidak hadir dan menunjuk pasal 149 (1) R.Bg, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini dapat di putus dan patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*).

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah mengakui secara tidak langsung dalil-dalil permohonan Pemohon, dan Termohon tidak ingin membela kepentingannya dan gugurlah haknya dalam perkara ini sebagaimana dalil Fiqhiyyah yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

*Artinya: Barangsiapa dipanggil menghadap hakim (untuk hadir di persidangan) lalu orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak, karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon kurang peduli dengan Pemohon, dan Termohon tidak menyukai dengan pekerjaan Pemohon. Dan akibat dari kejadian tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena



perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 Agustus 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Agustus 2008, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu **SAKSI 1 dan SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai penyebab terjadinya perselisihan yaitu Termohon kurang peduli dengan Pemohon, dan Termohon tidak menyukai dengan pekerjaan Pemohon. kedua saksi juga mengetahui tentang pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang terjadi sejak Januari 2021 sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

**Halaman 8 Putusan No.1338/Pdt.G/2022/PA.Wtp**





sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, pernah hidup bersama kurang lebih 12 (dua belas ) tahun dan telah dikaruniai anak 1 orang ;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon kurang peduli dengan Pemohon, dan Termohon tidak menyukai dengan pekerjaan Pemohon;
3. Bahwa sejak bulan Januari 2021 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga permohonan ini diajukan sudah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak saling menghiraukan satu sama lain;
5. Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa fakta hukum **pertama**, dan **kedua**, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, disebabkan karena



Termohon kurang peduli dengan Pemohon, dan Termohon tidak menyukai dengan pekerjaan Pemohon, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tengah dilanda konflik atau sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri yang terus menerus merupakan pertanda kehidupan rumah tangga tidak harmonis, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga yang ideal sebagaimana diisyaratkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Menimbang, bahwa retaknya rumah tangga, merupakan gambaran bahwa di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum **ketiga** dan **keempat** Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon, antara Pemohon dan Termohon tidak saling menghiraukan satu sama lain hal ini menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 30, 33 dan 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat

**Halaman 10 Putusan No.1338/Pdt.G/2022/PA.Wtp**



tinggal akibat dari perselisihan dan pertengkaran merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa fakta hukum **kelima** bahwa para Saksi telah merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan



dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa telah terjadi perselisihan yang sifatnya terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, oleh karena alasan permohonan Pemohon yang didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi adanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon didasarkan pada alasan yang cukup dan dibenarkan undang-undang serta terbukti dalam persidangan yakni telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, dan akibat dari perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun;

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam hal ini Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon di persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

**Halaman 12 Putusan No.1338/Pdt.G/2022/PA.Wtp**



Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

**لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه**

*Artinya: Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya;*

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat suaminya, karena perbuatan demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**



*Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dan segala ketentuan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;

**Halaman 14 Putusan No.1338/Pdt.G/2022/PA.Wtp**





3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yunus K, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Samsang sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

**Drs. H. M. Tang, M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H.**

Panitera Pengganti

**Dra. Hj. Samsang**

**Halaman 15 Putusan No.1338/Pdt.G/2022/PA.Wtp**



Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 100.000,00
- Panggilan	: Rp 600.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).